



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Syahrir Nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat 78116
Telepon (0561) 734602 Faksimile (0561) 732979
Laman www.dikbud.kalbarprov.go.id Pos-el dikbud@kalbarprov.go.id

Pontianak, 11 September 2026

Nomor : 400.3/3039/DIKBUD-C
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Pembelajaran Secara Belajar Dari Rumah (BDR)/*Daring*

Yth. Kepala SMA/SMK/SLB Negeri/Swasta
se-Kalimantan Barat

di
Tempat

Merujuk pada Surat Nomor 400.3/2998/DIKBUD-C Tanggal 4 September 2026 Hal Pelaksanaan Pembelajaran Secara Belajar Dari Rumah (BDR)/*Daring* dan memperhatikan data pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Kalimantan Barat, maka diperlukan langkah antisipatif untuk memastikan keselamatan dan kesehatan seluruh peserta didik.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai langkah pencegahan dan perlindungan terhadap kesehatan dan keselamatan peserta didik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat memandang perlu dilakukan penyesuaian sementara terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembelajaran BDR/*Daring*

- a. Pelaksanaan pembelajaran secara Belajar Dari Rumah (BDR)/*Daring* diperpanjang dan dilaksanakan pada Hari Senin, 14 September 2026 sampai dengan Jumat, 18 September 2026.
- b. Satuan pendidikan yang berada di wilayah dengan kualitas udara/ISPU di bawah 200 dapat melaksanakan pembelajaran secara luring/tatap muka, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) meniadakan seluruh aktivitas pembelajaran dan kegiatan peserta didik di luar ruang/kelas (*outdoor activity*);
 - 2) memastikan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan menggunakan masker selama berada di lingkungan satuan pendidikan dan selama proses pembelajaran;

- 3) menyesuaikan durasi pembelajaran menjadi 35 (tiga puluh lima) menit untuk setiap 1 (satu) jam pelajaran;
 - 4) memastikan ruang pembelajaran dalam kondisi aman dan meminimalkan masuknya asap ke dalam ruangan;
 - 5) melakukan pemantauan kondisi kesehatan peserta didik selama pelaksanaan pembelajaran; dan
 - 6) memastikan kesiapsiagaan pertolongan pertama dan penanganan awal apabila terdapat peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan, khususnya gangguan pernapasan akibat paparan asap.
- c. Satuan pendidikan berasrama dapat melaksanakan pembelajaran secara luring/tatap muka dengan ketentuan yang sama sebagaimana dimaksud pada huruf b, dengan memastikan pengawasan kesehatan peserta didik selama berada di lingkungan asrama, termasuk membatasi aktivitas di luar ruangan dan memastikan ketersediaan tempat serta prosedur penanganan apabila terjadi gangguan kesehatan.
- d. Satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran secara luring/tatap muka wajib memberikan Belajar Dari Rumah (BDR)/*Daring* secara individual kepada peserta didik yang memiliki penyakit penyerta atau kondisi kesehatan tertentu, termasuk peserta didik yang memiliki asma, riwayat ISPA, atau gangguan kesehatan pernapasan lainnya, berdasarkan kondisi dan kebutuhan peserta didik serta dengan memperhatikan rekomendasi orang tua/wali dan/atau tenaga kesehatan.
- e. Pemantauan kualitas udara dilakukan secara berkala melalui sumber resmi, dan hasil pemantauan menjadi salah satu dasar dalam menentukan keberlanjutan atau perubahan moda pembelajaran. Apabila terdapat perbedaan informasi kualitas udara dari sumber resmi, digunakan kondisi dengan kategori risiko yang lebih tinggi sebagai dasar pengambilan keputusan dengan prinsip kehati-hatian.
- f. Pelaksanaan BDR/*Daring* dilakukan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses pembelajaran, pencapaian tujuan pembelajaran, serta kondisi peserta didik di masing-masing satuan pendidikan.
- g. Ketentuan lain dalam pelaksanaan pembelajaran secara Belajar Dari Rumah (BDR)/*Daring* mengacu pada surat tanggal 23 Agustus 2026 Nomor : 400.3/2810/DIKBUD-C Hal Pelaksanaan Pembelajaran Secara Belajar Dari Rumah (BDR)/*Daring*.

2. Ketentuan bagi Peserta Didik Kelas XII dalam Persiapan TKA

- a. Dalam rangka mendukung persiapan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi peserta didik kelas XII, satuan pendidikan dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka terbatas bagi peserta didik kelas XII sesuai kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan.
- b. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas tersebut tidak bersifat wajib dan harus mempertimbangkan kondisi Indeks Kualitas Udara (IKU) di masing-masing wilayah, kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta dampak kabut asap terhadap kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Apabila kondisi kualitas udara tidak mendukung atau terdapat kondisi karhutla yang berpotensi membahayakan kesehatan, satuan pendidikan dapat melaksanakan pembelajaran melalui pembelajaran secara Belajar Dari Rumah (BDR)/*Daring*.
- c. Pelaksanaan pembelajaran bagi kelas XII sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan pembatasan waktu pembelajaran sampai dengan pukul 12.00 WIB.
- d. Satuan pendidikan agar mengatur jadwal, jumlah peserta didik, ruang pembelajaran, serta kegiatan pembelajaran secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan kondisi kesehatan dan keselamatan peserta didik maupun pendidik dan tenaga kependidikan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,



Syarif Faisal Indahmawan Alkadri, S.STP, M.M
Pembina Tingkat I / (IV/b)
NIP. 19820130 200012 1 002

Tembusan :

1. Gubernur u.p. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ombudsman Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Balai Penjamin Mutu Pendidikan Kalimantan Barat.